



P U T U S A N
Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LALU HARDIANSYAH, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

Kepala Desa Wanasaba Lauk, beralamat di Dusun Baret Lokok, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: **LALU JONI ARSA, S.H.**, dan **SULHANDI, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum "*Lalu Joni Arsa, S.H. & Partners*" yang beralamat di Jalan Dasan Lekong-Paok Pampang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14.08/LJA/SK-PN/Pdt tertanggal 14 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-U4/263/HT/08.01.SK/VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT;

L a w a n :

1. **BAIQ JUPNIN**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bale Blek Pedaleman, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, beralamat di Jl. MT.

Haryono No. 03, Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur; dalam hal ini diwakili oleh pegawainya,

yaitu: **MOH. NOERDIN RAHARJA, S.H.** (Plt. Kepala

Seksi Sengketa Konflik dan Perkara), dan **H. MAHDAN,**

S.H. (Kasubsi Perkara Pertanahan), berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 200/52.03/IX/2016 tanggal 7 Oktober

2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-

U4/337/HT/08.01.SK/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23

Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Selong pada tanggal 24 Agustus 2016 pada Register Nomor:

80/Pdt/G/2016/PN.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/559/PMPD/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
2. Bahwa Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk) memiliki sebidang tanah ladang (sekarang lapangan) yang diperoleh dari AMAQ AHNAN atas dasar pemberian, seluas ± 77 are dari luas total 1.035

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Kelas V, atas nama AMAQ AHNAN, yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;

Yang selanjutnya disebut sebagai: OBJEK/TANAH SENGKETA;

3. Bahwa sejak tanah sengketa diberikan/diserahkan oleh AMAQ AHNAN kepada Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk) sebagai milik dari Desa Wanasaba Lauk, maka sejak itu juga tanah sengketa dijadikan dan/dimanfaatkan sebagai Lapangan oleh khususnya masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk sebagai tempat bermain, tempat kegiatan pramuka maupun sebagai tempat kegiatan lainnya sampai dengan saat ini;
4. Bahwa akan tetapi sekitar bulan April tahun 2015, Penggugat merasa sangat terkejut ketika mendapatkan laporan dari masyarakat, kalau Tergugat I, secara tiba-tiba tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, obyek/tanah sengketa dipagar dan digarap oleh Tergugat I dengan menanam ubi kayu, dan atas perbuatan Tergugat I tersebut, maka masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, secara bersama-sama membuka pagar, dan mencabut tanaman ubi kayu yang ditanam oleh Tergugat I, serta meratakan kembali tanah yang ditanami oleh Tergugat I tersebut;
5. Bahwa kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ketika Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama BAIQ JUPNIN/Tergugat I (SHM No. 592), yang dijadikan Tergugat I sebagai alas hak untuk melaporkan masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, yang telah

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pagar dan mencabut tanaman ubi kayu yang ditanam oleh Tergugat I di atas tanah sengketa kepada Kepolisian Resor Lombok Timur, sehingga atas laporan tersebut, masyarakat Dusun Tanak Mira, Desa Wanasaba Lauk tidak berani lagi ke tanah sengketa;

6. Bahwa di mana sertifikat tersebut dibuat/diterbitkan oleh Tergugat 2 (Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur), tanpa alas hak yang syah/jelas, Oleh karena itu Perbuatan Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah dinyatakan cacat hukum dan/batal demi hukum dan/tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/layak untuk dicoret di buku tanah;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan/Tergugat 2 yang membuat/menerbitkan sertifikat tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang syah/jelas adalah dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;
8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, maka untuk mencegah adanya itikad buruk para Tergugat dan menghindari adanya pengalihan lainnya, maka mohon kiranya kepada yth Majelis Hakim untuk melakukan/meletakkan *conservatoir beslag* (CB) terhadap objek sengketa, agar objek sengketa tersebut memiliki kepastian hukum hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, seluas \pm 77 are dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Kelas V, atas nama AMAQ AHNAN,

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;

4. Menyatakan hukum bahwa penyitaan/*conservatoir beslag* (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang menguasai, membuat/menerbitkan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah sengketa adalah cacat hukum, dan atau batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum atau memerintahkan hukum Kepada Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dalam buku tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan upaya paksa bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya tersebut, sedangkan sedangkan untuk pihak Tergugat I hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar menempuh jalan damai untuk mengakhiri sengketa ini, dengan menunjuk ERWIN H. PALYAMA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai mediator, namun atas laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Oktober 2016, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna sebab tanah sengketa luasnya 13.120 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor 592, sedangkan Penggugat mengatakan seluas 1.033 ha dan 77 are diberikan oleh AMAQ AHNAN untuk Desa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam gugatannya menyatakan tanah sengketa seluas 77 are dari luas total 1.035 ha yang berupa tanah ladang (sekarang lapangan) berasal dari AMAQ AHNAN adalah tidak benar karena AMAQ AHNAN tidak pernah menguasai tanah sengketa. Yang benar adalah Tergugat I memperoleh tanah sengketa berasal dari tanah adat pada tahun 1985 bersama-sama masyarakat lainnya dengan luas 13.120 m² (tiga belas ribu seratus dua puluh meter persegi) yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I (BAIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPNIN) Nomor: 592 yang dulunya batas tanah sengketa sesuai sertifikat saat itu adalah:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : tanah Desa;
- Sebelah Timur : tanah Desa;
- Sebelah Barat : tanah Desa;

Dan saat ini telah berubah sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Timur : tanah milik AMAQ SAUFI;
- Sebelah Barat : tanah milik LALU ZULKARNAIN;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima;

2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 3 yang mengatakan tanah sengketa diserahkan oleh AMAQ AHNAN kepada Pemerintah Desa Wanasaba. Hal ini sangatlah tidak benar sebab Penggugat tidak mampu untuk membuktikan tahun berapa pemberian tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa dan tidak ada kewenangan dari AMAQ AHNAN memberikan tanah sengketa ini karena bukan miliknya sementara tanah sengketa tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun oleh pemiliknya yaitu BAIQ JUPNIN dan dikerjakan sampai saat ini;
3. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada poin 4 dan 5 adalah sangat keliru sebab, untuk apa Tergugat I (BAIQ JUPNIN) meminta ijin mengerjakan tanah milik sendiri maupun menanaminya umbi-umbian karena ini adalah hak milik sendiri dari Tergugat I atau tidak perlu ada ijin dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Sertipikat Hak Milik yang dipunyai oleh Tergugat I dengan Nomor: 592 atas nama BAIQ JUPNIN

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur Nomor: 2391 tahun 1997. Jadi sangat keliru kenapa baru dipermasalahkan pada tahun 2016 (dengan kata lain sertifikat milik BAIQ JUPNIN ini sudah 18 tahun kenapa baru sekarang dipermasalahkan);

4. Bahwa Tergugat I (BAIQ JUPNIN) menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7, sebab tanah sengketa Tergugat I diperoleh dari membuka tanah adat yang diberikan oleh Kepala Desa pada tahun 1985 saat itu bersama masyarakat lainnya, jadi tergugat tetap mempertahankannya karena Tergugat I telah mempunyai alas hak yang jelas secara hukum yaitu sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Jadi dari segi apa Tergugat I dikatakan melawan hukum? Gugatan semacam ini harus ditolak dipersidangan ini;
5. Bahwa Tergugat I (BAIQ JUPNIN) menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyebutkan adanya itikat buruk dari Tergugat I, ini adalah tidak benar sebab tanah sengketa ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan ini sudah menjadi hak milik dari tergugat I yang telah dikuasai sejak tahun 1985 yang tidak dipermasalahkan oleh hukum adat termasuk pengusaan tanah sengketa dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka serta diperkuat saksi-saksi yang dapat dipercaya, sementara Penggugat tidak mempunyai dasar hak di atas tanah sengketa tersebut, jadi sangatlah janggal kalau tanah sengketa dijadikan sebagai sita jaminan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini;

I. DALAM EKSPSI:

- a. Menerima eksepsi Tergugat I;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- d. Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat uraikan dalam gugatan Perkara No. 80/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 23 Agustus 2016 tidak beralasan hukum dan itu merupakan pendapat pribadi Penggugat sebab penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 592 secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab Tergugat II adalah suatu lembaga yang melayani masyarakat, badan hukum yang dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat uraikan dalam gugatannya yaitu penerbitan sertifikat oleh Tergugat 2 terhadap tanah obyek sengketa secara yuridis formal dan prosudural telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan menurut hemat Tergugat 2 syah menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi adalah merupakan bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan kecuali yang di akui secara jelas dan tegas;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas selaku Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya;

Menimbang, Terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2016, sedangkan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik mereka masing-masing tertanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada tanggal 7 November 2016, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Tanah Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah ± 77 are;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Timur : tanah AMINULLAH;
 - Sebelah Barat : tanah AMAQ ALFIANI;
- Dan tanah sengketa saat itu berada di bawah penguasaan Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Milik No. 592;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa tersebut berbentuk tanah lapangan, dan terdapat gawang sepakbola di atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Tergugat I

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I adalah pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak sempurna, sebab menurut Tergugat I luas tanah sengketa adalah 13.120 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 592, sedangkan menurut Penggugat adalah seluas 1.033 ha dan 77 are yang diberikan oleh AMAQ AHNAN untuk Desa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui luas tanah sengketa apakah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat atau sebaliknya tanah sengketa adalah seluas seperti apa yang dibanta oleh Tergugat I maka Majelis Hakim harus telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ini telah masuk pada pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

II. Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II adalah pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 592 secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa secara yuridis formal dan prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi no. 1 dan 2 dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan sertifikat terhadap obyek sengketa telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim harus telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga eksepsi ini pun telah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menguasai tanah sengketa, yaitu sebidang tanah ladang yang sekarang telah menjadi lapangan seluas ± 77 are dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Klas V, yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang diperoleh Penggugat/masyarakat Desa Wanasaba Lauk dari AMAQ AHNAN atas dasar pemberian/tanah yang diserahkan oleh AMAQ AHNAN kepada Desa Wanasaba Lauk untuk dijadikan lapangan sepak bola Dusun Tanak Mira; dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar tanah sengketa adalah milik Penggugat/masyarakat Desa Wanasaba Lauk, yang diperoleh dari AMAQ AHNAN untuk dijadikan lapangan sepak bola Dusun Tanak Mira?
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah menguasai tanah sengketa yang menjadi hak dari Penggugat, dan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/559/PMPD/2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 2608 atas nama AMAQ AHNAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tanah nomor SKT.19/WPI.14/KB.0.304/1992, tanggal 17 Juli 1992, atas nama AMAQ AHNAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tentang Pemberian Tanah kepada H. ZULKARNAEN, tanggal 9 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang nama wajib pajak atas nama AMAQ ALPIANI, selanjutnya pada potokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan antara Pemerintah Desa Wanasaba dengan Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanak Mira, tanggal 14 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perdamaian antara L.Saefullah,SP dengan Amaq Hamdi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00639, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00640, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00641, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00642, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, kecuali untuk bukti P-7 yang tidak ada aslinya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: AHNAN, saksi P-2: MUHRIM alias H. JAKARIA, saksi P-3: H. SAUMI, dan saksi P-4: LALU YAKUB, dengan isi keterangan sebagai berikut:

- Saksi P-1: AHNAN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan LALU ARDIANSYAH (Penggugat), sebagai Kepala Desa Wanasaba Lauk;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah lapangan yang terletak di Dusun Tanak Mira, Desa Wanasaba Lauk (dahulu Desa Wanasaba), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 77 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Barat : tanah HAJI AMIN;
- Bahwa luas awal tanah sengketa adalah 1 hektar 30 are, dan pemiliknya adalah Desa Wanasaba Lauk, dahulu Desa Wanasaba;
- Bahwa sebelum dimiliki oleh Desa Wanasaba, tanah sengketa yang sekarang menjadi lapangan termasuk sebagai tanah hutan yang dibuka menjadi lahan perkebunan oleh AMAQ AHNAN, MUHRIM, SAAH, AMAQ SUBA dan ada orang lain yang lain Saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah dibuka tanah itu dikerjakan langsung oleh kelima orang tersebut dan ditanami tanaman jagung, ubi dan kacang dan hasilnya dinikmati sendiri, selama sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu diserahkan ke Desa Wanasaba untuk dijadikan lapangan;
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Desa Wanasaba adalah H. NASRI UMAR, yaitu suami dari Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi tanah itu diserahkan pada tahun 1992;
- Bahwa pada waktu penyerahan tidak ada surat-suratnya, dan hanya diserahkan secara lisan saja, namun tidak ada orang yang keberatan terhadap penyerahan tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat keluarga BAIQ JUPNIN (Tergugat I) membuka lahan;
- Bahwa Tergugat I pernah sekali mengerjakan tanah sengketa yang ditanami ubi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa AMAQ AHNAN mendapat tanah dari Desa Wanasaba pada tahun 1990;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak ada yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak tanaman yang ditanam di atas tanah sengketa;

■ Saksi P-2: MUHRIM alias H. JAKARIA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan LALU ARDIANSYAH (Penggugat), sebagai Kepala Desa Wanasaba Lauk;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah lapangan yang terletak di Dasan Rundun, Desa Wanasaba Lauk (dahulu Desa Wanasaba), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 77 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Barat : tanah HAJI AMIN;
- Bahwa asal mula tanah sengketa adalah dari lahan yang dibuka oleh Saksi dan beberapa orang lainnya, atas pemberian dari Desa Wanasaba;
- Bahwa selain saksi sendiri ada beberapa warga Desa Wanasaba yang ikut membuka lahan di sekitar tanah sengketa, yaitu: AMAQ AHNAN, AMAQ SAHRAM, SAAH, AMAQ SUBA, AMAQ SAONI;
- Bahwa setelah lahan dibuka saksi dan teman yang lain langsung menanam jagung, ubi dan hasilnya diambil oleh masing-masing warga yang membuka lahan di sana;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan itu dibuka pada tahun 1990 dan dikerjakan selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1990 tanah itu diserahkan kembali ke Desa Wanasaba untuk dijadikan lapangan sepakbola;
- Bahwa penyerahan tanah itu dilakukan secara lisan tanpa ada surat-surat;
- Bahwa waktu itu yang menjadi Kepala Desa Wanasaba adalah H. LALU NASRI UMAR, suami dari Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat I tidak pernah ikut membuka lahan;
- Bahwa sejak diserahkan kembali ke Desa Wanasaba, tanah itu sampai sekarang tetap menjadi tanah lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah AMAQ AHNAN atau ada orang lain yang pernah membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah tersebut ke Desa Wanasaba secara sukarela sebab Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah adat Desa Wanasaba;
- Bahwa AMAQ ALPIAN, yaitu anak dari AMAQ RUSLAN, tidak pernah membuka lahan di sana;
- Bahwa AMAQ RUSLAN juga tidak pernah ikut membuka lahan di sana;
- Saksi P-3: H. SAUMI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan LALU ARDIANSYAH (Penggugat), sebagai Kepala Desa Wanasaba Lauk;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah lapangan milik Desa Wanasaba Lauk, yang terletak di Dusun Tanak Mira, Desa Wanasaba Lauk (dahulu Desa Wanasaba), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 77 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Barat : tanah HAJI AMIN;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian dari tanah hutan yang dibuka warga menjadi lahan perkebunan;
- Bahwa tanah hutan tersebut dibuka oleh AMAQ REHAN alias AMAQ REHANUN, AMAQ SAHRAM, AMAQ SAAH, AMAQ SUBA, H. JAKARIA dan Saksi sendiri;
- Bahwa setelah dibuka menjadi lahan perkebunan, kemudian tanah itu ditanami ubi, jagung dan kacang selama 2 (dua) tahun dan hasilnya dinikmati masing-masing warga yang membukanya;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun tanah itu kemudian Saksi serahkan kembali ke Desa Wanasaba secara sukarela karena diminta oleh Kepala Desa untuk dijadikan tanah lapangan;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah H. LALU NASRI UMAR, suami dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi BAIQ JUPNIN dan H. LALU NASRI UMAR tidak pernah membuka lahan di tanah itu;
- Bahwa pada waktu mengerjakan tanah itu Saksi tidak memiliki surat-surat, namun tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Pemuda-pemuda Desa Wanasaba Lauk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah menguasai tanah sengketa dan mensertifikatkannya;
- Saksi P-4: LALU YAKUB, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Wanasaba dari tahun 1986 s.d. 2007;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah lapangan, yang terletak di Dusun Rundun, Kadus Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk (dahulu Desa Wanasaba), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 77 are sekarang, dari luas awal 50 are, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;
 - Sebelah Selatan : parit kering;
 - Sebelah Barat : tanah HAJI AMINULLAH;
- Bahwa dahulu tanah ini adalah tanah Desa Wanasaba yang dalam bentuk hutan dan dibuka oleh masyarakat dan dikerjakan selama 2 (dua) tahun, yang kemudian diserahkan kembali oleh masyarakat ke Desa Wanasaba pada tahun 1992 atas permintaan Kepala Desa Wanasaba untuk dijadikan tanah lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu sebagai Kaur Pembagunan Desa Wanasaba, Saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Desa Wanasaba waktu itu, H. LALU NASRI UMAR, yaitu suami dari Tergugat I, untuk mengukur tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi pernah diperintahkan secara lisan oleh Kepala Desa Wanasaba untuk mewakili Kepala Desa dalam rangka menerima penyerahan kembali tanah hutan Desa Wanasaba yang digarap warga untuk dijadikan tanah lapangan;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Wanasaba sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa saat penyerahan tanah tersebut dihadiri dan diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Tergugat I, karena saat itu Tergugat I menjabat sebagai Ketua PKK Desa Wanasaba;
- Bahwa saat penyerahan terjadi tidak ada warga yang berkeberatan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai perangkat Desa, Saksi dan semua perangkat Desa lainnya pernah mendapat pembagian tanah dari Desa Wanasaba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa luas hutan Desa Wanasaba yang dibuka waktu itu adalah \pm 300 are, terdiri dari 6 (enam) patok;
- Bahwa lahan ang berada di patok ke-1 s.d. patok ke-6 dikerjakan bersama-sama oleh warga Desa Wanasaba;
- Bahwa seingat Saksi, tanah sengketa terletak di atas patok ke-5;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menanam apapun di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak ada tanaman yang ditanam di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No.592 atas nama BAIQ JUPNIN, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
- 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Putusan Nomor: 35.Pid.B/2016/PN.Sel, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama BAIQ JUPNIN, tanggal 1 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama BAIQ JUPNIN, tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Lembaga Musyawarah Desa(LMD) tanggal 6 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat, yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penelitian Warkah tanggal 11 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, hanya Tergugat I yang telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu saksi T.I-1: H. LALU KERTAJAYA, saksi T.I-2: H. MUSLIHIN, dan saksi T.I-3: SELAHUDIN, dengan isi keterangan sebagai berikut:

- Saksi T.II-1: H. LALU KERTAJAYA, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Wanasaba, sekarang Desa Wanasaba Lauk;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah lapangan yang terletak di Subak Songon, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 hektar 31 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ SOPI;
 - Sebelah Selatan : parit;
 - Sebelah Barat : tanah H. L. JAKARIA;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I, yang dikerjakan dan ditanami padi dan jagung oleh penyakapnya yang bernama AMAQ HAMDY;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari sertifikat atas tanah sengketa, karena pada tahun 1997 Saksi sebagai Kaur Keuangan diperintahkan oleh Kepala Desa Wanasaba untuk mendampingi petugas dari pertanahan yang melakukan pengukuran atas tanah sengketa;
- Bahwa saat diukur luas tanah sengketa adalah 1 hektar 31 are;
- Bahwa perangkat dan masyarakat Desa Wanasaba, termasuk Tergugat I, ada yang mendapat pembagian tanah, termasuk warga yang perempuan seperti Tergugat I dan SUDIARTINI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa pada tahun 1997;
- Bahwa pada waktu Tergugat I mengerjakan tanah sengketa, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Saksi menjadi Kaur Keuangan Desa Wanasaba, namun berakhir pada tahun 2003 dan saat itu yang menjadi Kepala Desa H. LALU NASRI UMAR;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ HAMDHI membuka lahan di tanah sengketa, namun Saksi pernah diberitahu oleh Tergugat I bahwa AMAQ HAMI bekerja di atas tanah sengketa karena disuruh oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa Kepala Desa dan Tergugat I tidak hadir;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat kemarin yang diperlihatkan oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pembuatan sertifikat atas tanah sengketa, didasarkan atas pemberian hak dari Kepala Desa Wanasaba, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat pemberian tanah adat Desa Wanasaba atas nama Tergugat I;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah hutan Desa Wanasaba dibuka pada tahun 1985 dengan tujuan untuk dikerjakan oleh masyarakat;
- Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah adat yang telah disertifikatkan atas perintah suami dari Tergugat I, yaitu Kepala Desa Wanasaba saat itu;
- Bahwa AMAQ HAMD I mengerjakan sebelum pengukuran atas dasar sebagai penyakap BAIQ JUPNIN, dan saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengerjakan selain AMAQ HAMD I;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa tidak ada bangunan gudang di atas tanah tersebut;
- Saksi T.I-2: H. MUSLIHIN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dahulu pernah menjadi Pekasih Tanah Teki, Desa Wanasaba Lauk (dahulu Desa Wanasaba), Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah ladang yang terletak di Tanak Mira, Dasan Rundun, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 hektar 31 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : tanah AMAQ SOPI;
 - Sebelah Selatan : parit;
 - Sebelah Barat : tanah H. L. JAKARIA;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering ke tanah sengketa, dan rumah Saksi hanya \pm 3 km dari tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sertifikat atas nama Tergugat I, karena Saksi diberitahu di rumah Tergugat I, yaitu pada tahun 1996 saat Saksi datang ke rumahnya untuk bertemu dengan Kepala Desa Wanasaba, yaitu H. LALU NASRI UMAR, suami dari Tergugat I;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mendapat tanah dari Kepala Desa Wanasaba, dan perempuan yang mendapat tanah waktu itu adalah perangkat Desa Wanasaba;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa sudah lama, dan pada waktu itu tanah sengketa masih berbentuk ladang, dan dikerjakan oleh AMAQ HAMD I;
- Bahwa AMAQ HAMD I menanam padi dan jagung, hasilnya diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I membayar pajak atas tanah sengketa namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa AMAQ ALPIANI juga mengerjakan atas dasar BAIQ JUPNIN mengambil 2 ekor sapi;
- Saksi T.I-3: SELAHUDIN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah adat Desa Wanasaba;
 - Bahwa Saksi mengetahui luas tanah dari sertifikat dan sertifikat tersebut atas nama Tergugat I, yang diperoleh pada tahun 1997 dari Kepala Desa Wanasaba saat itu, yaitu H. LALU NASRI UMAR, suami dari Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi ada perangkat Desa Wanasaba, perempuan, yang juga mendapat tanah dari Desa Wanasaba, yaitu SUGIARTINI dari Bagian Kesra;
 - Bahwa BAIQ JUPNIN tidak pernah menggarap tanah sengketa, namun digarap oleh penyakapnya, yakni AMAQ HAMD I, yang ditanami padi dan jagung dan hasilnya diberikan kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi melihat langsung AMAQ HAMD I mengerjakan tanah sengketa dan waktu itu saksi sebagai Kadus;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sertifikat atas tanah sengketa oleh Tergugat I pada tahun 2016;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat LMD Desa Wanasaba pada tanggal 6 Desember 2000, yang menetapkan perihal lokasi tanah lapangan Desa Wanasaba, yaitu di Orong Sapen, seluas \pm 90 are, dan bukan di atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa jarak tanah di Orong Sapen dengan tanah sengketa sekitar 400 meter;
- Bahwa rapat itu dipimpin oleh Kepala Desa selaku Kepala LMD, dan dihadiri oleh semua Kadus dan Kepala LMD, termasuk Kadus Tanak Mira, yaitu SAPRUDIN, dan Kadus Banjar Getas yaitu AMAQ JAMALUDIN;
- Bahwa saat penetapan lokasi tanah lapangan Desa Wanasaba, semua Kadus menyatakan sepakat dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sebelum dibuka tanah sengketa berbentuk hutan dan dibuka oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui peresmian tanah lapangan di atas tanah sengketa karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa Saksi menjadi Kadus sejak tahun 1986 s.d. 2003;
- Bahwa tanah yang di Orong Sapen sekarang berbentuk tanah ladang, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan;
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa mendapat bagian dari tanah adat, dan tanah adat dikuasai oleh keturunan Kepala Desa;
- Bahwa setelah H. LALU NASRI UMAR berhenti, Kepala Desa Wanasaba diganti oleh H. RUSLI s.d. sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa bukti P-1 yaitu Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/559/PMPD/2011 tentang pengangkatan LALU HARDIANSYAH sebagai

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut selaras dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa benar LALU HARDIANSYAH (Penggugat) adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sehingga dengan demikian Penggugat selaku Kepala Desa mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama AMAQ AHNAN Persil No. 221, luas 1035, asal tanah GG (tanah Negara) yang dibuka pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dapat diketahui bahwa AMAQ AHNAN telah membuka tanah GG pada tahun 1992 dan telah membayar pajak bumi dan bangunannya, hal ini selaras dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa AHNAN telah membuka hutan pada tahun 1990, yang dikerjakannya selama ± 2 (dua) tahun dan setelah itu diserahkan kembali kepada Desa Wanasaba;

Menimbang, bahwa P-3 adalah Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram pada tanggal 17 Juli 1992, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ AHNAN mempunyai tanah yang terletak di Dusun Wanasaba, Persil No. 221, Klas V, luas 1.035 ha, dan pada klasiran/pencatatan tahun 1960 s/d 1990 tercatat sebagai tanah yang menjadi obyek ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut dapat diketahui bahwa AMAQ AHNAN mempunyai tanah yang terletak di Dusun Wanasaba, Persil No. 221, Klas V, luas 1.035 ha, dan pada klasiran/pencatatan tahun 1960 s/d 1990 tercatat sebagai tanah yang menjadi obyek ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, di mana tanah tersebut berasal dari tanah GG, hal ini selaras

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi AHNAN bahwa AMAQ AHNAN pernah membuka tanah GG pada tahun 1990 dan kemudian tanah tersebut diserahkan kembali ke Desa Wanasaba atas permintaan Kepala Desa Wanasaba. Demikian pula keterangan saksi MUHRIM alias JAKARIA juga menerangkan bahwa AMAQ AHNAN pernah membuka hutan dan dikerjakan selama 2 (dua) tahun namun saksi MUHRIM tidak mengetahui apakah AMAQ AHNAN membayar pajak atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Wanasaba H. LALU NASRI UMAR pada tanggal 09 Desember 1999 di mana H. LALU NASRI UMAR selaku kepala Desa telah memberikan tanah desa yang terletak di Orong Urat Sapeng Songgen, Desa Wanasaba, seluas 50 are kepada L. ZULKARNAEN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya antara bukti P-4 dengan pokok sengketa sehingga bukti P-4 lemah karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2016 atas nama AMAQ ALFIANI;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang bukanlah merupakan bukti hak atas tanah, tetapi apabila bukti itu didukung dengan alat bukti lainnya yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, yang mengarah kepada kepemilikan hak dari orang yang tercantum namanya dalam surat pajak tersebut tanpa dapat dipatahkan dengan bukti lainnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tanah di mana ditetapkan pajaknya itu. Sehingga untuk dapat mengetahui apakah nama-nama yang tertera dalam bukti setoran pajak tersebut adalah pemilik tanah masih diperlukan adanya bukti-bukti lain yang mendukung adanya kepemilikan tersebut;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Kesepakatan antara Pemerintah Desa Wanasaba dengan Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanak Mira yang dibuat pada tanggal 14 September 2000 yang intinya adalah pengembalian status lapangan umum Tanak Mira;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dapat diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan antara pemerintah Desa Wanasaba dengan dengan Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa di mana disepakati adanya pengembalian status lapangan umum Tanak Mira, hal ini selaras dengan keterangan AMAQ SAUMI alias H. SAUMI yang menerangkan bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh para pemuda Desa Wanasaba Lauk dan merupakan tanah lapangan dan pada saat tanah sengketa diserahkan menjadi tanah lapangan BAIQ JUPNIN mengetahuinya dan saat itu menjadi Ketua PKK;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Surat Perdamaian antara LALU SAEFULLAH, S.P., Kepala Desa Wanasaba, sebagai pihak I dan AMAQ HAMDHI sebagai pihak ke II di mana pihak ke II menyerahkan sebidang tanah seluas 65 are kepada masyarakat Dusun Tanak Mira Desa Wanasaba melalui pihak I yang telah dibeli tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 23.03.03.09.07.1.00592;

Menimbang, bahwa bukti P-7 tersebut tidak ada aslinya, sehingga keotentikan bukti surat tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Sertifikat Hak Milik No. 23.03.14.07.1. 00639 atas nama MAHRUP;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Sertifikat Hak Milik No. 23.03.14.07.1.00640 atas nama MULIADI;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Sertifikat Hak Milik No. 23,03.14.07.1.00641 atas nama RAM;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Sertifikat Hak Milik No. 23.03.14.07.1.00642 atas nama Raup;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, s.d. bukti P-11, Majelis Hakim berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1):

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Ayat (2):

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka terhadap bukti P-8 s.d. bukti P-11 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang proses/prosedur pembuatan sertifikat adalah benar dan sesuai kenyataannya, maka orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut adalah orang yang berhak atas tanah tersebut sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, dan Tergugat I menyatakan yang intinya bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari Kepala Desa H. LALU NASRI UMAR dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terhadap tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti T.I-1 tentang bukti sertifikat yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1, adalah Sertifikat Hak Milik No. 23.03.09.07.1.00592 atas nama BAIQ JUPNIN;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat seperti telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum di atas tentang sertifikat, Majelis Hakim berpendapat tentang sertifikat yang dimiliki oleh BAIQ JUPNIN (Tergugat I) di mana sertifikat ini telah dibantah oleh Penggugat bahwa tanah sengketa yang semula berasal dari AMAQ AHNAN dan telah diserahkan kepada pemerintah Desa Wanasaba tiba-tiba disertifikatkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah proses pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap tanah sengketa atas nama Tergugat I telah memenuhi syarat dan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-1, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T.I-1 tersebut dalam sertifikat tersebut asal persil adalah pemberian hak, di mana menurut saksi-saksi Penggugat bahwa asal tanah sengketa adalah tanah GG yang dibuka oleh AMAQ AHNAN (bukti P-2 dan bukti P-3) yang kemudian setelah dikerjakan selama 2 (dua) tahun oleh AMAQ AHNAN kemudian tanah tersebut diserahkan kepada H. LALU NASRI UMAR selaku Kepala Desa dan kemudian tanah tersebut menjadi milik Desa Wanasaba dan dijadikan sebagai lapangan Tanak Mira, demikian pula dalam keterangan saksi Tergugat I yaitu H. LALU KERTAJAYA bahwa pada waktu menjabat sebagai Kaur Pemerintahan saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mendampingi petugas dari pertanahan untuk pengukuran terhadap tanah sengketa dan pensertifikatan tanah sengketa

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Tergugat I atas perintah Kepala Desa Wanasaba (H. LALU NASRI UMAR);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I mendapatkan tanah sengketa dari suaminya (yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa) yang diberikan pada tahun 1997, di mana terhadap tanah sengketa pada tahun 1992 telah diserahkan oleh AMAQ AHNAN kepada Kepala Desa Wanasaba (H. LALU NASRI UMAR) yang kemudian dipergunakan sebagai tanah adat milik Desa Wanasaba Lauk yang kemudian dipergunakan sebagai lapangan Dusun Tanak Mira (saksi AHNAN);

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa, Majelis Hakim mendapati tanah sengketa berbentuk lapangan dan di atasnya ada gawang untuk permainan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil perihal tanah sengketa adalah milik Penggugat/masyarakat Desa Wanasaba Lauk, yang diperoleh dari AMAQ AHNAN untuk dijadikan lapangan sepak bola Dusun Tanak Mira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan pemilik sah dari tanah sengketa dan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: *"Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut secara satu per satu, sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bahwa tanah sengketa berasal dari tanah GG yang dibuka oleh AMAQ AHNAN pada tahun 1990 dan setelah dikerjakan selama 2 (dua) tahun tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa yang kemudian tanah tersebut dijadikan tanah lapangan Dusun Tanak Mira, namun pada tahun 1997 Kepala Desa Tanak Mira yaitu sumai Tergugat I memberikan tanah desa tersebut kepada Tergugat I dan kemudian tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan unsur adanya perbuatan dari Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam peristiwa tersebut adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa, dan Tergugat II yang telah mensertifikatkan tanah sengketa, sehingga dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi;

2. Perbuatan Tersebut Bersifat Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanah sengketa seluas 77 are sekarang dikuasai oleh Tergugat I tanpa dasar yang jelas, karena perolehan tanah sengketa oleh Tergugat I atas dasar pemberian dari suaminya sebagai orang yang tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa merupakan asset Pemerintah Desa dan bukan milik pribadi H. LALU NASRI UMAR selaku Kepala Desa Wanasaba;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel



Menimbang, demikian pula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I yang lain tanpa dasar yang jelas maka hal tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan Tergugat I terhadap tanah sengketa bukan dari orang yang berhak maka proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat II pun menjadi cacat hukum, sehingga dengan demikian para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi;

3. Adanya Kerugian bagi Korban

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I menguasai tanah sengketa atas dasar yang tidak sah dan kemudian Tergugat II melakukan penerbitan sertifikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat mempergunakan/menguasai tanah sengketa tersebut yang seharusnya tanah sengketa dijadikan lapangan oleh masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk sebagai tempat bermain dan kegiatan-kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi;

4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I menguasai tanah sengketa, lalu Tergugat II yang menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa, maka Penggugat mengalami kerugian tidak bisa menguasai dan menikmati tanah sengketa, di mana tanah sengketa tersebut merupakan hak dari Penggugat dan masyarakat Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk sejak adanya penyerahan tanah sengketa dari AMAQ AHNAN kepada Pemerintah Desa Wanasaba Lauk;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi;

5. Adanya Kesalahan (*Schuld*) bagi Pelaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku adalah bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah diharapkan terjadi oleh si pelaku namun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembuktian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I memang mengharapkan dan telah berhasil menguasai tanah sengketa, sedangkan Tergugat II mengharapkan dan telah berhasil menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I, padahal ternyata tanah sengketa tersebut telah diserahkan kepada Desa Wanasaba untuk dijadikan tanah lapangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan para Tergugat telah mengandung kesalahan, sehingga unsur ke-5 dari Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan unsur-unsur Pasal 163 KUHPdata di atas, Majelis Hakim menilai para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah menguasai tanah sengketa yang menjadi hak dari Penggugat, dan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti lain dari Tergugat I yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka petitum tersebut harus dihubungkan dengan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan oleh karena Penggugat telah terbukti bahwa ia adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, maka petitum ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, yaitu menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 77 are, dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Klas V, atas nama AMAQ AHNAN yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;

Adalah milik Penggugat/pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk);

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 yaitu menyatakan bahwa penyitaan/*conversatoir beslag* (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa, oleh Karena karena tidak disertai bukti-bukti dan alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang yaitu pihak Penggugat pernah mengajukan permohonan sita jaminan secara

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri dalam persidangan, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah sengketa dan seluruh harta kekayaan para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada urgensinya untuk mengabulkannya, maka petitum tersebut adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 yaitu bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat 2 yang menguasai, membuat/menerbitkan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas dan telah terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 5 ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 yang menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah sengketa adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I, terhadap tanah sengketa tersebut tidak sah, maka terhadap sertifikat Hak Milik No. 23.03.09.07.1.00592 atas nama BAIQ JUPNIN harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 yang menyatakan menghukum atau memerintahkan hukum Kepada Tergugat 2 untuk mencoret Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dalam buku tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan suatu sertifikat adalah tidak sah, sehingga untuk memerintahkan Kepada Tergugat II mencoret Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim, sehingga dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum no, 8 yang menyatakan bahwa Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat 2 dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan upaya paksa bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia, Majelis Hakim berpedapat bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, maka Tergugat I haruslah dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, oleh karena itu petitum ini adalah patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga perlu dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 9 haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, seluas \pm 77 are dari luas total 1.035 ha, Pipil No. 2608, Persil 221, Kelas V, atas nama AMAQ AHNAN,

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : parit kering;
- Sebelah Barat : tanah AMINULLOH;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ ALFIANI;

Adalah milik Penggugat/Pemerintah Desa Wanasaba (sekarang Desa Wanasaba Lauk);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang menguasai, membuat/menerbitkan sertifikat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau siapapun yang menguasai tanah sengketa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 14 DESEMBER 2016, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 80/Pen.Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 24 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 20 DESEMBER 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh YAKOBUS MANU, S.H. dan ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,-
 2. Biaya proses Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan sidang Rp440.000,-
 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....Rp1.200.000,-
 5. Biaya redaksi Rp5.000,-
 6. Biaya materai Rp6.000,- +
 - Jumlah Rp1.731.000,-
- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)